



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 1851/Pend.429/PEND/VIII/2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Kristen Artha Asih 21 Buraga tanggal 13 Agustus 2019 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK. Kristen Artha asih 21 Buraga
Jenis Pendidikan : Kelompok Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Buraga
Desa / Kelurahan : Desa Tribur
Kecamatan : Alor Barat Daya
Pemimpin : Enegen Agodie Kaimat
Pemilik / Penyelenggara : YAPENKRIS TOMINUKU ALOR

Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2019 Agustus 2019 sampai dengan Adanya pencabutan Izin

Penyelenggara wajib :

- Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 13 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

NIP. 19681113 199801 1 001